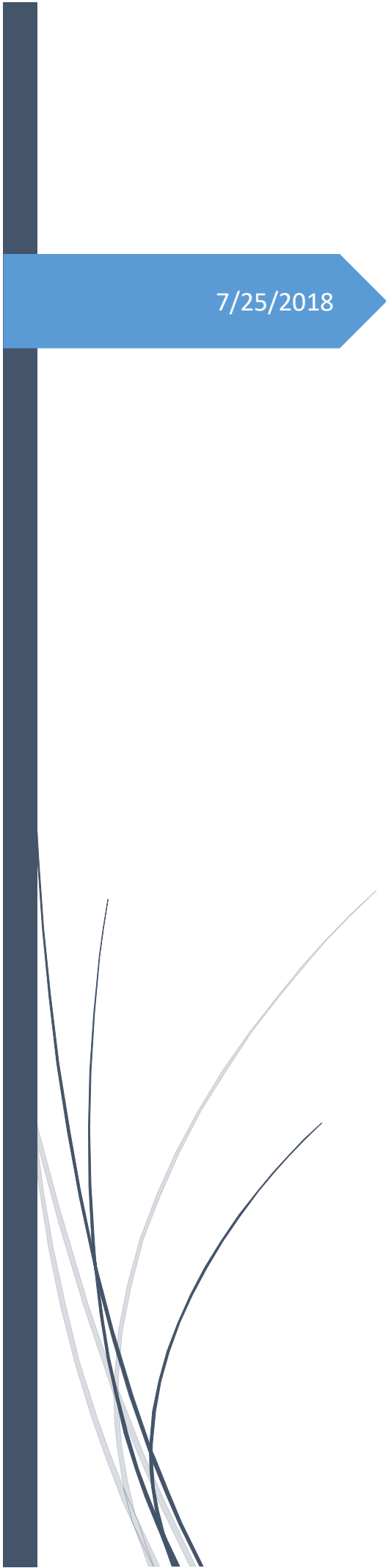




7/25/2018

STANDAR MUTU

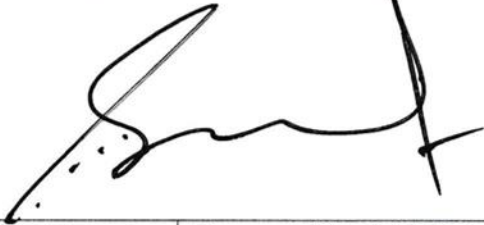
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

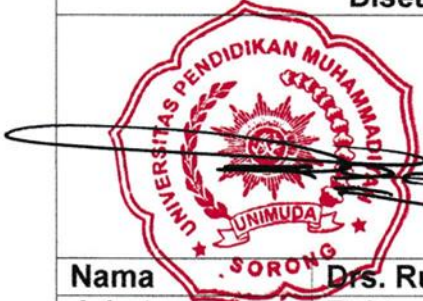
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

No. Dok 003/004/6A.6/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

1. Visi, Misi dan Tujuan UNIMUDA Sorong	VISI Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037. MISI Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur; 2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan; 4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional; 5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis; 6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah: 1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan; 3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk; 4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur; 6. Meningkatkan kemandirian PT; 7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah: 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran; 2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;
--	--

	3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna; 4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah; 5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI; 6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G); 8. Meningkatnya kemandirian PT . 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.
2. Rasional Standar ISI	Untuk mewujudkan visi dan misi UNIMUDA Sorong dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan STKIP Muhammadiyah Sorong dan program studi. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua LP3M 4. Kabirol Akademik 5. Kabirol Kemahasiswaan 6. Dekan 7. Dosen/Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat. 4. Peralatan pengabdian masyarakat adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari UNIMUDA Sorong yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran. c. Kegiatan pembelajaran. 5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.

	6. Sumber belajar adalah segala bentuk sumber informasi selain buku seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), CD dan DVD, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat. 7. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Standar Isi	(a) Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. (b) Rektor UNIMUDA Sorong dengan kewenangannya masing-masing berupaya mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (c) Penggunaan sarana dan prasarana kampus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikontrol oleh Ketua UNIMUDA Sorong dengan koordinasi melalui LP3M Muhammadiyah Sorong (d) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (e) Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pelaku pengabdian. (f) Semua kegiatan pengabdian Dosen difasilitasi oleh pengelola pengabdian di tingkat UNIMUDA Sorong (seperti tim pakar pengabdian, seleksi proposal pengabdian, surat Penijinan maupun pengantar ijin pengabdian, penetapan peserta pengabdian, naskah kerjasama, biaya pengabdian).
	KRITERIA SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar: - Keselamatan kerja - Kesehatan - Kenyamanan - Keamanan peneliti - Keamanan masyarakat setempat - Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdian
	KANTOR REPRESENTATIF Lembaga Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kantor

	yang representatif yang minimal memiliki - Ruang kerja pimpinan - Ruang kerja staf - Ruang rapat - Gudang penyimpanan hasil pengabdian - Lemari - Komputer - Peralatan IT lengkap - ATK
	AKSESIBILITAS Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi	- Unit dan sub-unit pengabdian masyarakat melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki - Unit dan sub unit pengabdian masyarakat menyusun rencana tindak lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi	- Daftar inventarisasi ruangan. - Borang <i>logbook</i> pemeliharaan sarana dan prasarana.
9. Referensi	- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

10. Verifikasi	Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengadaan Sarana dan Prasarana
-----------------------	--